



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Naufal Jusuf Bahmid bin Jusuf, tempat dan tanggal lahir Kakas, 01 April 1975, agama Islam, pekerjaan Kepala Biro INews Gorontalo, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon konvensi / Termohon rekonsensi;

Melawan

Ivone Ekel atau Nur 'Ain binti Jery, tempat dan tanggal lahir Kakas, 01 April 1975, agama Islam, pekerjaan Kepala Biro I News Gorontalo, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Termohon rekonsensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kota Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/06/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 44 tahun sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai dalam usia 38 tahun dan memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pemohon sendiri sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
Termohon menunjukkan sikap dan perilaku yang melenceng dalam hal ini berupa pindah keyakinan hal tersebut Pemohon ketahui dari saudara Pemohon yang melihat postingan-postingan Termohon di media sosial (WA)
Termohon sering kedapatan oleh Pemohon sedang melakukan ritual ibadah nom muslim (Kristen);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada akhir bulan Maret 2022, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Naufal Jusuf Bahmid bin Jusuf) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Ivone Ekel (Nur â€ˆAin) binti Jerry) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syafrudin Mohamad, MH) tanggal 07 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kota Minahasa, Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/06/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Perlu Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sesungguhnya pernikahan antara Termohon dan Pemohon tidak direstui oleh keluarga Pemohon, hanya karena alasan Termohon adalah seorang "Mualaf" yang bisa jadi akan kembali ke agama sebelumnya (Nasrani). Namun, begitulah cinta, tak seorang pun bisa menghalanginya. Dan Alhamdulillah, Termohon sangat bersyukur, ternyata Allah masih menyayangi hambanya dengan mendatangkan Pemohon untuk bisa mendampingi Termohon, meskipun halangan dan rintangan yang menghadang.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu disampaikan pula bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon memang sudah masuk Islam, yakni sejak bulan Februari tahun 2000. Artinya, Termohon sudah lebih dari 13 tahun jadi Mualaf sebelum menikah dengan Pemohon.

2. Bahwa benar waktu itu Pemohon berstatus Jejak dalam usia 44 tahun ketika menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai dalam usia 38 tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak. Termohon sangat bersyukur kepada Allah, ternyata masih ada orang yang didatangkan Allah kepada Termohon, mencintai Termohon dan menerima 2 anak sebagai pengganti ayah dari anak-anak Termohon. Terima kasih Ya Allah, terima kasih Aba selaku Pemohon yang menerima Termohon dengan segala kekurangan, sekaligus bersedia menjadi ayah dari anak-anak Termohon. Kala itu Termohon berjanji kepada diri Termohon sendiri, akan selalu menjaga Pemohon jika sakit. Termohon pun berjanji akan menjaga cinta yang telah dirajut belasan tahun bersama Pemohon hingga akhir hayat.
3. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon memilih tinggal di rumah Pemohon sendiri hingga saat ini. Bahkan hingga proses gugatan Cerai Talak ini berlangsung, Termohon masih tinggal di rumah Pemohon.
4. Bahwa benar sudah hampir 20 tahun pernikahan antara Termohon dan Pemohon, hingga saat ini belum dikaruniai anak. Dan hal itu tidak menjadi persoalan diantara Termohon dan Pemohon. Semua Termohon anggap baik-baik saja, tidak pernah disentil oleh Pemohon soal itu.
5. Bahwa benar sejak pernikahan Termohon dan Pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga, memang dalam keadaan rukun dan harmonis. Jika sejak akhir 2021 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran, yang dalam dalil Pemohon bahwa Termohon telah menunjukkan sikap dan perilaku yang dinilai telah pindah keyakinan, menurut Termohon adalah sebuah alasan yang sulit diterima dengan akal sehat. Pemohon beralasan, karena diketahui dari saudara Pemohon yang melihat postingan-postingan di media sosial (WhatsApp).

Perlu Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Termohon memang masuk dalam Group WA keluarga Termohon sendiri, di

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keluarga Termohon adalah beragama Nasrani. Ketika muncul postingan itu di media sosial lainnya, sungguh di luar dugaan Termohon. Tak ada sedikitpun kesengajaan. Dan sampai saat ini Termohon tidak tau apa isi potingan tersebut. Kemudian, dalam dalil Pemohon bahwa Termohon sering kedapatan oleh Pemohon sedang melakukan ritual ibadah non-muslim layaknya ritual agama Nasrani. Hal tersebut sudah dijelaskan langsung kepada Pemohon. Memang kala itu Termohon lagi capek usai bekerja seharian. Lantaran terasa capek, Termohon spontan meletakkan dagu di pergelangan tangan Termohon yang kebetulan diletakkan di atas meja sambil menutup mata. Oleh Pemohon dianggap bahwa Termohon sedang melakukan ritual cara Nasrani.

6. Bahwa benar Termohon dan Pemohon pisah tempat tidur atau pisah kamar sejak bulan Maret 2022. Hal tersebut bukan berarti akibat perselisihan, namun oleh Pemohon dianggap sudah haram tidur bersama Termohon. Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Termohon atas duduk perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon untuk tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Tidak menyatakan jatuh talak Raj'i dari Termohon (Ivone Ekel (Nur 'Ain) binti Jery terhadap Pemohon (Naufal Jusuf Bahmid bin Jusuf) di depan Majelis Hakim Yang Mulia.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.
5. Memberikan nasehat kepada Pemohon Naufal Jusuf Bahmid bin Jusuf untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang suami yang baik untuk istri dan anak-anak (meskipun sebagai ayah sambung).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan kenapa Pemohon menikah dengan Termohon, karena Termohon orang islam. Sepengetahuan Pemohon, Termohpn telah memeluk Islam (muallaf) 12 tahun sebelum bertemu dengan Pemohon, pada tahun 2012. Alasan Termohon masuk Islam (yang dituturkan kepada Pemohon karena Termohon merasa tertarik dengan tindakan seorang karyawati yang dilihatnya melakukan sholat 5 waktu dalam kondisi sedang bekerja sekalipun. Menurut pendapat Pemohon, menikahi wanita muallaf akan mendapat pahala yang besar dari Allah Swt. Selanjutnya, menanggapi pernyataan Termohon, terkait 'keluarga Pemohjon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohjon', Pemohon tidak menemukan alasan, kenapa keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan kami. Yang sesungguhnya terjadi adalah: Wali nikah/pengghulu yang berasal dari keluarga Pemohon, tidak bersedia menikahkan kami dengan alasan kondisi Pemohon yang masih berstatus sebagai suami orang. Maka Pemohon memutuskan menikah di manado. Pemohon sangat yakin jika pernikahan Pemohon dan Termohon direstui oleh keluarga Pemohon karena Resepsi Pernikahan kami diselenggarakan di gedung atas prakarsa keluarga Pemohon.
2. Adalah tidak benar jika Pemohon berstatus jejaka. Sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah pada tahun 2006, dan di karuniai seorang putra (lahir 2007). Memang pada surat gugatan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Gorontalo (No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo), Pemohon menuliskan status Jejaka. Hal tersebut Pemohon lakukan berdasarkan keterangan buku nikah Pemohon dan Termohon. Karena pada saat Pemohon menikahi Termohon tahun 2013, Pemohon dimintai Surat Keterangan Cerai oleh penghulu. Karena penyediaan Surat Keterangan Cerai tersebut tidak bisa disanggupi oleh Pemohon, maka Penghulu meminta Pemohon untuk membuat Surat Pernyataan Bahwa Pemohon Berstatus Bujang. Demi melancarkan pernikahan tersebut, dengan berat hati, Pemohon membuat Surat Pernyataan tersebut. Hal ini sempat Pemohonmpaikan di siding pda, 23 Juni dan 14 Juli 2022.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar rumah yang kami tempati di Jl. Yos Sudarso adalah rumah milik Pemohon, yang merupakan hasil usaha Pemohon waktu masih dengan istri pertama.
4. Adalah benar bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Kecurigaan Pemohon terhadap sikap Termohon, yang condong pada keyakinan agama lain adalah :
 - A. Pada tahun 2021, saat menghadiri kedukaan di rumah kakaknya (di Manado) Termohon melepas jilbab. Pemohon menegurnya, tapi Termohon menjawab : 'Tidak enak dengan keluarga yang sedang berduka. Pemohon berusaha Memaklumi.
 - B. Masih di lokasi kedukaan, Termohon mengenakan rok selutut saat melakukan ritual kedukaan. Dan hal ini dilakukan tanpa izin dari Pemohon. Pemohon terpaksa memaklumi.
 - C. Terkait postingan Termohon tentang ajakan kepada kaum kristiani, tidak dilakukan Termohon di wa group seperti yang tuliskan oleh Termohon, tapi di status wa pribadi Termohon yang bisa dibaca oleh siapa saja. Dan postingan tersebut terbaca oleh keluarga dan saudara Pemohon. Sementara Pemohon tidak sempat membacanya.
 - D. Terkait ritual ibadah non muslim yang dilakukan Termohon (duduk berlutut, menautkan semua jari di depan wajah, dengan kepala tertunduk) di dapati Pemohon bukan saat Termohon dalam keadaan lelah dan letih usai kerja seharian. Pemohon menemukan kondisi tersebut diwaktu subuh. Saat bangun dari tidur Termohon pergi ke kamar anak, tanpa membangunkan Pemohon untuk sholat subuh. Entah kenapa, timbul rasa penasaran dalam diri Pemohon, maka Pemohon coba melihat apa yang dilakukan Termohon. Saat itulah Pemohon menemukan gerakan ritual non muslim tersebut. Dan hal ini, didapati Pemohon tidak hanya satu kali, tapi lebih dari tiga kali. Pada hari yang berbeda di waktu yang sama (subuh).

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Pemohon pernah menegur Termohon, apakah Termohon sudah pindah agama?, jawaban Termohon : 'Saya muslim!'.

Sampai suatu saat, saudara Pemohon menemukan postingan di medsos yang berasal dari hp Termohon, berisi tentang ceramah seorang pendeta. Karena kondisi dianggap semakin parah, maka Pemohon bertanya kepada Termohon :

'Kenapa kamu masuk Kristen!?',

Termohon menjawab :

'Karena saya (Termohon) kecewa sama kamu (Pemohon), sebab kamu berkomunikasi dengan mantan istrimu berlama lama di telepon'.

'Karena saya (Termohon) kecewa dengan sikap orang islam yang melakukan sholat, tapi masih melakukan hal tercela'.

F. Kondisi ini diperparah saat bulan ramadhan 1443 H /2022.

Dari awal puasa, Termohon berpuasa, tapi tidak mau disuruh sholat. Saat Pemohon mengajak Termohon sholat, Termohon menjawab, 'Kamu duluan saja!'

6. Pemohon memutuskan pisah ranjang karena merasa terganggu dengan sikap Termohon (item A sampai E).

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mengambil keputusan secara bijak dan adil. Sebagai tambahan, jika permohonan gugatan ini dikabulkan :

- Sejak tahun 2018 Pemohon telah menyerahkan pekerjaan dan gaji tetap perbulan, serta jabatan sebagai Kabiro iNews Gorontalo (setara Direktur Utama), kepada Pemohon sehingga gaji bulanan Kabiro, bisa membeli 1 Unit mobil. Mobil tersebut akan Pemohon serahkan kepada Termohon.
- Saya Pemohon, akan menyanggupi membayar Hak Mut'ah sebesar 50 juta, dengan syarat, jika rumah milik saya telah laku dijual/kontrak.
- Saya Pemohon, tidak sanggup membayar hak lalai dan hak iddah yang diajukan Termohon.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adalah Benar sebelum bertemu dengan Pemohon/ saya sudah menjadi muslim selama 12 Tahun, dan benar apa yang dikatakan pemohon bahwa keluarga pemohon memang merestui pernikahan kami;

2. Benar, bahwa sebelum menikah dengan Termohon, pemohon masih berstatus sebagai suami orang, tapi menurut penuturan Pemohon, sudah lama tidak ada keharmonisan dalam keluarga Pemohon. Namun karena saya melihat alasan-alasan Pemohon mau menikahi termohon, dan mau bertanggung jawab dengan kedua anak termohon, maka termohon setuju untuk menikah dengan termohon. Sampai saat ini Pemohon masih memberikan perhatian kepada anak termohon, meskipun Rumah tangga termohon dan pemohon sudah diujung tanduk.

3. Adalah benar Rumah yang kami tempati adalah hasil usaha Pemohon dengan Mantan Istri Pemohon.

4. Kecurigaan Pemohon terhadap termohon yang condong pada keyakinan agama lain sangat tidak beralasan,. Karena:

a. Pada tahun 2021, Termohon dan Pemohon menghadiri Kedukaan, Kakak Ipar termohon meninggal Dunia. Termohon mengakui melepas Jilbab, karena dari dulu sudah saya sampaikan ke Pemohon kalau pulang ke kampung halaman di Manado/Minahasa, Termohon izin tidak memakai Jilbab, karena permintaan Mami dan Papi Termohon, memjinta untuk melepaskan jilbab, agar tidak ada gejolak didalam kampung, seperti melempar atap rumah orang tua Termohon dengan batu, seperti yang pernah terjadi pada saat Termohon pulang waktu lalu, saat pertama menjadi muslim

b. Dilokasi Kedukaan, Tradisi Daerah Termohon terutama saat mayat belum dimakamkan, Keluarga bahkan yang menghadiri Pemakaman, harus pakai baju Hitam polos. Saya sudah tidak ada stok baju hitam. Oleh Kakak Termohon dipinjamkan Rok dibawah lutut, bukan diatas Lutut, tapi saya izin ke Pemohon, pemohon merasa keberatan. Tapi karena saya memohon, akhirnya Pemohon mengizinkan saya. Saya tidak menyangka kejadian ini

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satu alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dengan alasan Pindah Keyakinan .

- c. Termohon tidak mengetahui isi postingan di Status Whatsupp Termohon , sudah Termohon tegaskan dijawab sebelumnya, Termohon tidak Tahu menggunakan Aplikasi Status Whatsupp .Termohon tergabung di Group Whatsupp keluarga yang Non Muslim . Ketika ada kiriman postingan, Termohon buka, tapi Termohon tidak mengetahui tiba tiba sudah ada di Status WHatsup Termohon. Ketika Pemohon mengingatkan, Termohon Kaget dan Pemohon sendiri Tahu saat itu Termohon tidak tahu Aplikasi Status Whatsupp. Dan saya tahu itu sudah selesai dan tidak ada masalah, karena Pemohon sudah bersikap biasa biasa.
- d. Sudah Termohon Tegaskan bahwa itu bukan Ritual agama Non Muslim, itu Termohon lakukan ketika badan terasa sakit/capek dengan rutinitas sehari hari.
- e. Termohon dipaksa untuk mengakui pindah keyakinan. Sudah Termohon katakan kepada Pemohon, Termohon beragama Muslim. Termohon merasa kurang hati ke Pemohon, karena malam sekitar jam 10, Pemohon saling telfon dengan mantan istri Pemohon yang juga seorang Ustadjah , Pemohon dan mantan istri pemohon bercakap cakap ditelfon sambil tertawa tawa dan waktunya cukup lama, mungkn ada 3 jam , belum juga selesai pembicaraan, Termohon ingatkan, bagaimana perasaan Suami Mantan istri, apakah mantan istri yang juga sebagai Ustadzah, minta izin ke Suaminya bertelfon telfon dengan Pria lain selama berjam jam. Bukankah itu perbuatan yang melanggar agama? Saat itu Pemohon hanya tersenyum dan menggelus kepala termohon. Sepanjang Kebutuhan anak, Termohon tidak pernah menghalang halangi.

Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa sampai saat ini Termohon masih beragama Muslim. Termohon merasa Kecewa dengan Pemohon, Alasan seperti ini sebenarnya masih bisa dibicarakan dengan baik baik, namun Pemohon langsung memfonis Termohon BEDA AKIDAH.

Alhamdulillah hampir tiga minggu ini, Pemohon sudah SELALU berkunjung dan bermalam di rumah, walaupun belum tidur seranjang, namun Termohon

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin Allah akan menuntun hati Pemohon, memberikan kelembutan hati pada Pemohon untuk kembali pulang dan mempertahankan Rumah tangga kami.

Majelis Hakim yang terhormat, sekali lagi Termohon tegaskan, sampai saat ini Termohon masih beragama Islam, dan Anak anak Termohon , terutama DIVA sudah menganggap Pemohon sebagai ayah kandungnya, meskipun sebenarnya Cuma sebagai ayah sambung, Anak Termohon memang memiliki ayah kandung, namun tidak begitu dekat dengan ayah kandung . Ibarat terpeleset, Termohon masih meminta uluran tangan Pemohon untuk mengangkat Termohon agar tidak akan jatuh , dan tetap berada di agama Muslim ini. Selama 22 Tahun, Orang Tua dan sanak saudara tahu , Termohon ber agama Islam. Olehnya saya berharap kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk tidak menjatuhkan Talak kepada Termohon, mengingat permasalahan ini masih bisa diselesaikan baik baik antara Pemohon dan termohon. Namun bila alas an Gugatan ini menjadi bukti kuat bahwa Termohon beda akidah dengan Pemohon, poin poin dibawah ini diharapkan tetap menjadi hak Termohon.

A. Benar sejak tahun 2013 Termohon bekerja sebagai Kepala Biro, Termohon menggantikan Pemohon yang sudah Resign sendiri, atas keputusan kantor Pusat di Jakarta, karena sebelum menjadi Istri, Termohon pernah bekerja dan memiliki Prestasi di Kantor. Oleh Kantor Pusat, melalui Pemohon, Termohon di Tes di Kantor Pusat Jakarta, dan Lolos sebagai Kepala Biro menggantikan Pemohon.

B. Apabila Pemohon hanya sanggup membayar Hak Mut ah, Rumah yang Pemohon dan Termohon tinggal adalah milik Pemohon, tapi selama 10 tahun Rumah Pemohon sudah direnovasi dan sudah menjadi menarik. Termohon minta biaya Renovasi Rumah sebanyak 50 juta.

Saya minta agar Tuntutan Hak termohon ini, Harus diserahkan didepan Majelis Hakim yang terhormat, mengingat setiap hati manusia berubah ubah, takut jangan sampai tidak dibayarkan. Pemohon bisa saja meminjam uang pada Keluarga Pemohon agar kewajiban Pemohon terhadap Termohon bisa secepatnya diselesaikan.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/06/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Hatim Bahmid binti Yusuf Bahmid, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mohamad Yamin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memperoleh anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar;
- Bahwa sudah tidak harmonis karena menurut Pemohon bahwa Termohon sudah pindah agama semula yakni Kristen;
- Bahwa hal inilah yang menjadi pemicu antara Pemohon ndan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon sering melihat Termohon beribadah menurut cara agama Kristen di dalam kamar dengan cara duduk berlutut dan menggenggam kedua tangan dan menutup kedua matanya sambil berdoa;
- Bahwa saksi pernah melihat status W A Termohon yang indikasinya ucapan pemeluk agama Kristen;
- Bahwa keluarga tidak pernah memediasi kepada Pemohon dan Termohon karena hal ini masalah keyakinan;

Saksi 2 Narima Bahmid binti Moh Bahmid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memperoleh anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar;
- Bahwa Pemohon sangat kecewa kepada Termohon karena ternyata selama ini Termohon telah membohongi Pemohon dengan cara diam-diam telah berpindah agama/keyakinan menjadi nasrani kembali yang sebelum menikah dengan Pemohon diketahui Termohon adalah memeluk agama Kristen dan setelah Pemohon dan Termohon menikah Termohon mengakui agama Pemohon menjadi seorang Muuallafah;
- Bahwa hal ini saksi mendengar penyampaian dari Pemohon bahwa istrinya telah dia dapati sering melakukan ibadah secara agama Kristen di rumahnya;
- Bahwa sudah tidak harmonis karena menurut Pemohon bahwa Termohon sudah pindah agama semula yakni Kristen;
- Bahwa hal inilah yang menjadi pemicu antara Pemohon ndan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon sering melihat Termohon beribadah menurut cara agama Kristen di dalam kamar dengan cara duduk berlutut dan menggenggam kedua tangan dan menutup kedua matanya sambil berdoa;
- Bahwa saksi pernah melihat status W A Termohon yang indikasinya ucapan pemeluk agama Kristen;
- Bahwa keluarga tidak pernah memediasi kepada Pemohon dan Termohon karena hal ini masalah beda keyakinan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membantah sebagaiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan untu mengajukan alat alat bukti namun Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Ganti rugi Renovasi rumah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), disamping itu Hak lalai sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsvansi, karena itu, dalam hal rekonsvansi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonsvansi;

Bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut pada pokoknya Penggugat Rekonsvansi menggugat kepada Tergugat Rekonsvansi apa bila terjadi perceraian sebagai berikut:

- Bahwa Mut'ah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa Nafkah lalai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ganti rugi renovasi rumah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi;
- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi, mut'ah, nafkah iddah, nafkah lalai dan ganti rugi renovasi rumah sesaat sebelum Tergugat Rekonsvansi mengucapkan Ikrar Talak;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat Rekonsvansi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara Rekonsvansi akan tetapi Penggugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara Rekonsvansi ini:

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsvansi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Rekonsvansi dan bertetap pula pada jawaban semula dan Tergugat Rekonsvansi mengajukan kesimpulan yang

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bertetap pada jawaban Rekonvensi dan bertetap pula pada dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang selalu didapati oleh Pemohon melakukan ibadah menurut cara agama Kristen di dalam kamar, dengan cara berlutut sambil menutup mata berdoa seperti ibadah yang dilakukan oleh yang beragama Kristen, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar selama 3 bulan dan selama berpisah kamar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Termohon mengakui adanya penyebab tersebut namun Termohon membantah dan menyatakan bahwa semua tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, dan sampai sekarang Termohon tetap memeluk agama Islam, yang akhirnya terjadi berpisah kamar antara Pemohon dan Termohon selama 3 bulan karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik, yang secara lengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hatim Bahmid binti Yusuf Bahmid dan Narima Bahmid binti Moh Bahmid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering didapati oleh Pemohon melakukan ritual ibadah yang dilakukan oleh yang beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga tidak berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena masalah perbedaan aqidah;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi berpisah kamar yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti bukti bantahannya, akan tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya semua dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Televisi swasta dengan penghasilan perbulan empat juta lebih maka Majelis meyakini bahwa Pemohon adalah mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu untuk memenuhi kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, maka Majelis Hakim perlu menentukan besaran kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum sidang pengucapan Ikrar Talak sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
2. Mut'ah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), Nafkah lalai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi renovasi rumah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhinya, terkecuali dalam hal tuntutan mut'ah, maka Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai tuntutan tersebut yakni sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tetapi dengan syarat jika rumah milik Tergugat Rekonvensi sudah terjual, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut masih bersyarat dinilai merupakan suatu hal yang belum pasti, dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Penggugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti apapun;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi dinilai tidak mampu membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan haruslah ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, Naufal Yusuf Bahmid bin Yusuf, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, Ekel alias Nurain binti Jery di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum kepada Pemohon konvensi, Naufal Yusuf Bahmid bin Yusuf, untuk membayar kepada Termohon Konvensi, Ekel alias Nurain binti Jery sesaat sebelum sidang pengucapan Ikrar Talak sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Moh. Hamka, MH Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Moh. Hamka, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad S.Ag.MH

Perincian biaya :

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2022/PA.Gtlo